



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI GRESIK**



NOMOR PIHAK PERTAMA : 1511/KPA.W13-A17/HM 01/VI/2026
NOMOR PIHAK KEDUA : B-7/M.5.27./GP/PKS/06/2026

**TENTANG
KERJASAMA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN INSTANSI TERKAIT
UNTUK MENJAGA KETAHANAN KELUARGA MENUJU KABUPATEN GRESIK
GERBANG BARU NUSANTARA**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Gresik, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUSDIANSYAH, S.Ag., M.H.** : **KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA GRESIK, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.45, Randu Agung, Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ZAM ZAM IKHWAN, S.H., M.H.** : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK**, berkedudukan di Jalan Raya Permata No. 2, Kembangan, 61161 Gresik, Indonesia, Kembangan, Kebomas, Gresik dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pengadilan Agama Gresik selaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara masyarakat yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, Itshat Rukyatul Hilal dan sengketa ekonomi syaria'ah pada tingkat KESATU berdasarkan Undang-Undang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Negeri Gresik selaku lembaga vertikal Kejaksaan Agung (Kejagung) di tingkat Kabupaten atau Kota yang berperan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang di wilayah hukum provinsi Jawa Timur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tentang Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/DJA/SK.OT1/1/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025.
14. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan dan Pihak Lain.
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
18. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
19. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mewujudkan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan keluarga menuju Kabupaten Gresik Gerbang Baru Nusantara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dengan instansi terkait untuk menjaga ketahanan keluarga menuju Kabupaten Gresik Gerbang Baru Nusantara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Sinergitas Layanan Dalam Rangka mewujudkan kepastian

hukum dengan instansi terkait untuk menjaga ketahanan keluarga menuju Kabupaten Gresik gerbang baru nusantara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Koordinasi dalam rangka penanganan kasus KDRT
- b. Koordinasi terkait Restorasi Justice dalam kasus KDRT
- c. Koordinasi terkait penyelundupan hukum melalui pernikahan untuk memiliki asset di Indonesia.
- d. fasilitasi administrasi pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. Permohonan pembatalan perkawinan;
- f. Permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua;
- g. Permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa;
- h. Permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
- i. Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.
- j. Izin Perceraian PNS dalam lingkup Kejaksaan Negeri.
- k. Penyuluhan hukum; dan
- l. Bidang lain yang disepakati oleh para pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerjasama mewujudkan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan keluarga menuju Kabupaten Gresik gerbang baru nusantara
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kasus KDRT, Restorasi Justice dalam kasus KDRT, penyelundupan hukum melalui pernikahan untuk memiliki asset di Indonesia bagi Warga Negara Asing, fasilitasi administrasi pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak, permohonan pembatalan perkawinan, permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua, permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa, permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa, permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia, izin perceraian PNS dalam lingkup Kejaksaan Negeri Gresik, Penyuluhan hukum dan Bidang lain yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pertukaran data atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok yang berkaitan.
- (4) Sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

PASAL 4

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan;
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Gresik yang berada di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (5) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila suami/istri yang bukan Pegawai Negeri Pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.

PASAL 5

FASILITASI ADMINISTRASI LAYANAN HUKUM DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Gresik yang berada di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** melalui aplikasi "SATRIA MAJAPAHIT JUARA (Sistem Informasi Terintegrasi Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi Terkait untuk Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara)" milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memastikan terlaksananya pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian sesuai kewenangannya.

PASAL 6

PENYULUHAN HUKUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penyuluhan hukum bersama **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta penyuluhan dan **PIHAK KEDUA** menyediakan narasumber atau sebaliknya.

PASAL 7

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 8

SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur peradilan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
BEBAN BIAYA**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN
BAGIAN KESATU
PERUBAHAN (ADENDUM)**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
BAGIAN KEDUA
PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 13
BAGIAN KETIGA
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


RUSDIA SYAH, S.Ag., M.H..


ZAM ZAMRIWAN, S.H., M.H.